



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR 973/234/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN KENDAL**

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah guna meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

5) koordinasi;

- d. menyusun rekomendasi kebijakan, strategi, dan rencana aksi terkait digitalisasi daerah dengan memperhatikan arah kebijakan digitalisasi Pemerintah Pusat;
- e. mendukung pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait digitalisasi daerah;
- f. mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi implementasi digitalisasi daerah; dan
- g. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kendal setiap semester paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) bulan berikutnya kepada Bupati Kendal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 25 Mei 2021

BUPATI KENDAL,


DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
2. Kepala Bakeuda Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kendal;
4. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 973 / 234 / 2021
TANGGAL : 25 Mei 2021


SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH (TP2DD)
DI KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Ketua	Memimpin dan mengkoordinir anggota tim sehingga dapat mengoptimalkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah Kabupaten Kendal untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah
2.	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua	Membantu Ketua melalui diseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, memberikan <i>bussiness model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung digitalisasi, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi digitalisasi sesuai kewenangan.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Ketua Harian	Melakukan koordinasi dan monitoring terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Kendal dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim.

1	2	3	4
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	Menyusun perencanaan pengembangan pelaksanaan transaksi non tunai pada sisi penerimaan/pendapatan daerah dan memberikan pengarah dan sosialisasi pelaksanaan transaksi non tunai kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat, memberikan arahan kepada tim teknis dan <i>monitoring progress</i> penerapan kanal pembayaran diberbagai sektor pengeluaran dan penerimaan dan melaporkannya kepada Ketua Tim.
5.	Inspektur Kabupaten Kendal	Anggota	Melakukan pengawasan atas implementasi sistem transaksi non tunai.
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kendal	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis di bidang teknologi informasi dan pengembangan sistem elektronifikasi.
7.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Melakukan koordinasi terkait kebijakan dan penyelenggaraan dalam rangka mendorong percepatan dan perluasan implementasi digitalisasi di daerah.
8.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	Memberikan dukungan teknis di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sitem transaksi non tunai.

1	2	3	4
9.	Kepala Divisi Fungsi Implementasi Kebijakan Pembayaran (SP) Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Menyiapkan materi deseminasi kebijakan yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan <i>bussiness model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi, menyiapkan hasil analisis data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan fasilitas pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung digitalisasi, memastikan terselenggaranya sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, dan memastikan berjalannya pelaksanaan <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi digitalisasi sesuai kewenangan.
10.	Pimpinan Bank Jateng Cabang Kendal	Anggota	Menyiapkan dukungan teknis terkait dengan sistem pembayaran, menyiapkan <i>bussiness model</i> dalam rangka percepatan dan perluasan digitalisasi, menyampaikan data dan informasi yang terkait dengan sistem pembayaran, memfasilitasi pembahasan terkait sistem pembayaran dalam mendukung digitalisasi, menyelenggarakan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai untuk penerimaan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat, dan menyampaikan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi implementasi digitalisasi sesuai kewenangan.

BUPATI KENDAL,



DICO M GANINDUTO